



Akibat Hukum Putusan Perdata terhadap Kedudukan Kreditor dan Debitor dalam Sengketa Perjanjian

Cahaya Pita Nelita Sitompul¹, Sepriyadi Adhan S², Selvia Oktaviana³, Torkis Lumban Tobing⁴, Dita Febrianto⁵

Program Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: stmplpita@gmail.com¹, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id²,

selvia.oktaviana@fh.unila.ac.id³, torkistobing@gmail.com⁴, dita_feb@yahoo.com⁵

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Court decisions in civil cases have significant legal consequences for the disputing parties, particularly regarding the legal position of creditors and debtors in contractual disputes. This study aims to analyze the legal consequences of civil court decisions on the rights and obligations of creditors and debtors, as well as their implications for the legal relationship between the parties. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that civil court decisions not only serve as a means of dispute resolution but also provide legal certainty concerning the fulfillment of obligations, protection of rights, and responsibilities of the parties based on the agreed contract. Court rulings may affirm, alter, or terminate the legal standing of creditors and debtors in accordance with the operative part of the judgment and the judge's legal considerations. Therefore, understanding the legal consequences of civil court decisions is essential to ensure justice and legal certainty in the execution of contractual agreements.

Keywords: Legal Consequences; Civil Court Decisions; Creditors and Debtors

ABSTRAK

Putusan pengadilan dalam perkara perdata memiliki akibat hukum yang signifikan terhadap para pihak yang bersengketa, khususnya terhadap kedudukan kreditor dan debitor dalam sengketa perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum putusan perdata terhadap hak dan kewajiban kreditor dan debitor, serta implikasinya terhadap hubungan hukum para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan perdata tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga menentukan kepastian hukum mengenai pemenuhan prestasi, perlindungan hak, serta tanggung jawab para pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Putusan pengadilan dapat menguatkan, mengubah, atau menghapus kedudukan hukum kreditor dan debitor sesuai dengan amar putusan dan pertimbangan hukum hakim. Oleh karena itu, pemahaman terhadap akibat hukum putusan perdata menjadi penting guna menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Putusan Perdata, Kreditor dan Debitor

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan sumber utama lahirnya hubungan hukum antara para pihak yang di dalamnya melekat hak dan kewajiban secara timbal balik. Dalam praktik, pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan sebagaimana yang telah disepakati, sehingga sering menimbulkan sengketa antara kreditor dan debitor. Sengketa tersebut umumnya berkaitan dengan pemenuhan prestasi, wanprestasi, maupun penafsiran isi perjanjian yang berbeda di antara para pihak.

Dalam hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini menegaskan bahwa kreditor dan debitor memiliki kedudukan hukum yang seimbang serta terikat oleh isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Sengketa perjanjian yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sering kali berujung pada penyelesaian melalui pengadilan. Dalam konteks ini, pengadilan berperan sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa perdata guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Putusan pengadilan perdata memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menentukan akibat hukum bagi kreditor dan debitor. Melalui putusan tersebut, hakim menilai hak dan kewajiban para pihak berdasarkan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, putusan perdata tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen penegakan kepastian dan keadilan hukum.

Akibat hukum dari putusan perdata dapat berdampak langsung terhadap kedudukan hukum kreditor dan debitor. Putusan hakim dapat menguatkan kedudukan salah satu pihak, mengubah hubungan hukum yang telah ada, atau bahkan menghapuskan hak dan kewajiban tertentu sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian. Dampak tersebut menunjukkan pentingnya peran putusan perdata dalam menentukan nasib hubungan hukum para pihak.

Dalam praktik peradilan, putusan perdata sering kali menimbulkan konsekuensi hukum lanjutan, seperti kewajiban pembayaran ganti rugi, pelaksanaan eksekusi, atau pengakuan terhadap keberlakuan suatu perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa putusan perdata memiliki implikasi yuridis yang luas, tidak hanya pada aspek formal, tetapi juga pada pelaksanaan hak dan kewajiban secara nyata oleh kreditor dan debitor. Namun demikian, tidak jarang putusan perdata justru menimbulkan permasalahan baru, terutama ketika salah satu pihak tidak melaksanakan amar putusan secara sukarela. Kondisi ini dapat memicu sengketa lanjutan yang berpengaruh terhadap kepastian hukum dan efektivitas perlindungan hukum bagi kreditor maupun debitor.

Beberapa kajian hukum menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran terhadap akibat hukum putusan perdata sering kali memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Ketidakjelasan dalam memahami kedudukan hukum kreditor dan debitor pasca putusan berpotensi menimbulkan ketidakpastian

hukum serta melemahkan fungsi putusan pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang final dan mengikat.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana akibat hukum putusan perdata terhadap kedudukan kreditor dan debitor dalam sengketa perjanjian. Kajian ini diperlukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi yuridis putusan pengadilan serta perannya dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis akibat hukum putusan perdata terhadap kedudukan kreditor dan debitor dalam sengketa perjanjian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum perdata serta menjadi referensi praktis bagi para pihak, praktisi hukum, dan aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan putusan perdata secara tepat.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif yang mengatur akibat hukum putusan perdata terhadap kedudukan kreditor dan debitor dalam sengketa perjanjian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta kekuatan mengikat putusan pengadilan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi hukum putusan perdata terhadap hubungan hukum antara kreditor dan debitor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Kreditor dan Debitor dalam Perjanjian Perdata

Kedudukan hukum kreditor dan debitor dalam perjanjian perdata merupakan aspek fundamental yang menentukan arah dan konsekuensi hubungan hukum antara para pihak. Perjanjian sebagai sumber perikatan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam konteks ini, kreditor diposisikan sebagai pihak yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitor berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut sesuai dengan isi perjanjian.

Secara yuridis, kedudukan kreditor dan debitor muncul sejak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Keberadaan perjanjian yang sah menjadikan hubungan hukum para pihak mengikat dan menimbulkan akibat hukum yang jelas. Dengan demikian, kreditor dan debitor tidak hanya terikat secara moral, tetapi juga secara hukum untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.

Dalam praktiknya, hubungan antara kreditor dan debitor tidak selalu berjalan harmonis. Perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian, kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban, maupun perubahan keadaan dapat memicu terjadinya

sengketa. Sengketa tersebut pada akhirnya mempengaruhi kedudukan hukum masing-masing pihak, terutama ketika salah satu pihak dianggap tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Kedudukan kreditor dalam perjanjian pada dasarnya memperoleh perlindungan hukum untuk menuntut pemenuhan prestasi dari debitor. Perlindungan tersebut diberikan agar hak kreditor tidak dirugikan akibat kelalaian atau wanprestasi debitor. Namun, perlindungan hukum ini tetap harus dilaksanakan dalam koridor hukum dan asas keadilan, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan posisi antara para pihak.

Di sisi lain, debitor juga memiliki kedudukan hukum yang dilindungi oleh hukum perdata. Debitor tidak serta-merta dapat dibebani tanggung jawab apabila terdapat alasan pembenar atau pemaaf yang diakui oleh hukum, seperti keadaan memaksa atau kesalahan yang bukan berasal dari dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata berupaya menjaga keseimbangan kepentingan antara kreditor dan debitor.

Dalam konteks sengketa perjanjian, pengadilan berperan untuk menilai dan menegaskan kembali kedudukan hukum para pihak. Hakim akan menilai apakah kreditor benar-benar memiliki hak yang dapat dituntut serta apakah debitor telah melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya. Penilaian tersebut menjadi dasar untuk menentukan posisi hukum kreditor dan debitor secara objektif.

Kedudukan hukum kreditor dan debitor juga berkaitan erat dengan asas itikad baik. Para pihak diwajibkan untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik sejak tahap pembentukan hingga pelaksanaannya. Apabila salah satu pihak terbukti bertindak tidak jujur atau menyalahgunakan keadaan, maka kedudukannya dalam perjanjian dapat menjadi lemah di hadapan hukum.

Lebih lanjut, perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa kedudukan kreditor dan debitor tidak hanya dinilai dari aspek formal perjanjian, tetapi juga dari aspek substansial. Hakim mempertimbangkan keadilan, kepatutan, dan kepentingan para pihak secara proporsional dalam menentukan kedudukan hukum masing-masing pihak dalam sengketa perjanjian.

Dengan demikian, kedudukan hukum kreditor dan debitor dalam perjanjian perdata bersifat dinamis dan dapat berubah tergantung pada pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Sengketa yang timbul menjadi sarana untuk menguji sejauh mana perjanjian tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum dan asas-asas perjanjian. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap kedudukan hukum kreditor dan debitor sangat penting dalam penyelesaian sengketa perjanjian. Kedudukan hukum yang jelas dan seimbang akan memudahkan penegakan hak dan kewajiban para pihak serta mendukung terciptanya kepastian hukum dalam hubungan perdata.

Kekuatan Mengikat Putusan Perdata dalam Sengketa Perjanjian

Putusan pengadilan dalam perkara perdata memiliki peran sentral dalam sistem hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa yang bersifat mengikat dan final. Dalam sengketa perjanjian, putusan perdata tidak hanya menyelesaikan perselisihan antara para pihak, tetapi juga memberikan kejelasan mengenai

keberlakuan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Oleh karena itu, kekuatan mengikat putusan perdata menjadi aspek penting dalam menentukan kepastian hukum bagi kreditor dan debitor.

Secara teoritis, putusan perdata memperoleh kekuatan mengikat sejak diucapkan oleh hakim dalam persidangan terbuka untuk umum. Kekuatan mengikat ini berarti bahwa para pihak wajib menghormati dan melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan amar putusan. Dalam konteks sengketa perjanjian, putusan pengadilan menjadi dasar hukum yang sah untuk menentukan apakah suatu perjanjian dilaksanakan, dilanggar, atau berakhir karena alasan hukum tertentu.

Kekuatan mengikat putusan perdata juga berkaitan erat dengan asas res judicata, yaitu asas yang menyatakan bahwa perkara yang telah diputus tidak dapat diperiksa kembali oleh pengadilan dengan objek dan para pihak yang sama. Asas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum dan berlarut-larutnya sengketa antara kreditor dan debitor.

Dalam praktik peradilan, kekuatan mengikat putusan perdata memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dimenangkan, khususnya kreditor yang haknya diakui oleh pengadilan. Dengan adanya putusan yang mengikat, kreditor memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pelaksanaan prestasi atau ganti kerugian dari debitor sesuai dengan isi putusan. Namun demikian, kekuatan mengikat putusan perdata tidak selalu bersifat mutlak sejak awal. Selama putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, para pihak masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum perdata memberikan ruang bagi para pihak untuk memperoleh keadilan secara berlapis.

Setelah putusan perdata berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial. Artinya, putusan dapat dilaksanakan secara paksa melalui mekanisme eksekusi oleh pengadilan apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Dalam sengketa perjanjian, kondisi ini menegaskan posisi hukum kreditor sebagai pihak yang berhak atas pemenuhan prestasi.

Di sisi lain, debitor tetap diberikan perlindungan hukum dalam pelaksanaan putusan perdata. Debitor dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi apabila terdapat cacat prosedural atau pelaksanaan putusan tidak sesuai dengan amar putusan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan mengikat putusan perdata tetap harus dilaksanakan dalam koridor hukum dan prosedur yang sah.

Kekuatan mengikat putusan perdata juga memiliki dimensi sosial dan moral, karena putusan tersebut mencerminkan kewibawaan lembaga peradilan. Kepatuhan para pihak terhadap putusan pengadilan menjadi indikator berfungsinya hukum sebagai sarana pengendalian sosial dan penyelesaian sengketa secara beradab. Lebih lanjut, konsistensi putusan pengadilan dalam perkara-perkara perjanjian turut mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Apabila putusan perdata mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi kreditor dan debitor, maka fungsi hukum sebagai instrumen keadilan dapat berjalan secara efektif.

Dengan demikian, kekuatan mengikat putusan perdata dalam sengketa perjanjian memiliki peranan strategis dalam menegakkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Putusan pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa secara formal, tetapi juga memastikan bahwa hak dan kewajiban kreditor dan debitor terlindungi serta dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Implikasi Putusan Perdata terhadap Hak dan Kewajiban Kreditor dan Debitor

Implikasi putusan perdata terhadap hak dan kewajiban kreditor dan debitor merupakan konsekuensi logis dari fungsi putusan pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketa. Dalam sengketa perjanjian, putusan perdata tidak hanya menentukan siapa pihak yang menang atau kalah, tetapi juga menetapkan secara tegas bagaimana hak dan kewajiban para pihak harus dilaksanakan setelah adanya putusan tersebut. Dengan demikian, putusan perdata memiliki peran penting dalam menata kembali hubungan hukum antara kreditor dan debitor.

Secara normatif, putusan perdata berimplikasi pada penguatan atau pembatasan hak para pihak sesuai dengan amar putusan dan pertimbangan hukum hakim. Hak kreditor untuk memperoleh pemenuhan prestasi atau ganti kerugian dapat ditegaskan melalui putusan pengadilan, sementara kewajiban debitor menjadi jelas dan memiliki dasar hukum yang mengikat. Hal ini mencerminkan fungsi hukum sebagai alat untuk menciptakan kepastian dan keadilan.

Implikasi putusan perdata juga terlihat dari berubahnya posisi hukum para pihak setelah putusan dijatuhkan. Kreditor yang sebelumnya hanya memiliki klaim berdasarkan perjanjian, setelah adanya putusan memperoleh legitimasi hukum yang lebih kuat. Sebaliknya, debitor yang terbukti wanprestasi harus menanggung konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk melaksanakan prestasi atau membayar ganti kerugian.

Dalam praktik peradilan, implikasi tersebut sering kali berkaitan dengan pemenuhan hak secara konkret, seperti pembayaran utang, penyerahan objek perjanjian, atau penghentian suatu perbuatan tertentu. Putusan perdata memberikan pedoman yang jelas mengenai batas-batas hak dan kewajiban para pihak, sehingga menghindari penafsiran sepihak yang dapat menimbulkan sengketa lanjutan. Namun demikian, implikasi putusan perdata tidak selalu bersifat menguntungkan salah satu pihak secara absolut. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat menyeimbangkan hak dan kewajiban kreditor dan debitor dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan perdata tidak hanya berorientasi pada aspek formal hukum, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif.

Dari sudut pandang debitor, putusan perdata juga dapat memberikan kepastian mengenai batas tanggung jawab yang harus dipenuhi. Dengan adanya putusan pengadilan, debitor mengetahui secara pasti kewajiban yang harus dilaksanakan dan terhindar dari tuntutan yang berlebihan. Hal ini mempertegas fungsi putusan perdata sebagai sarana perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Implikasi lain dari putusan perdata adalah terbukanya kemungkinan pelaksanaan eksekusi apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan kewajibannya

secara sukarela. Dalam kondisi ini, hak kreditor untuk memperoleh pemenuhan prestasi diperkuat oleh kewenangan negara melalui lembaga peradilan. Sementara itu, debitor tetap diberikan hak-hak prosedural untuk memastikan bahwa eksekusi dilakukan sesuai dengan hukum. Lebih lanjut, implikasi putusan perdata juga berkaitan dengan terciptanya kepastian hukum dalam praktik perjanjian. Putusan pengadilan dapat menjadi rujukan bagi para pihak dalam menyusun dan melaksanakan perjanjian di masa mendatang, sehingga sengketa serupa dapat diminimalisir. Dengan demikian, putusan perdata memiliki dampak yang lebih luas dari sekadar penyelesaian perkara individual.

Implikasi putusan perdata terhadap hak dan kewajiban kreditor dan debitor juga berkontribusi pada pembentukan budaya hukum yang menghormati perjanjian. Kepatuhan terhadap putusan pengadilan mencerminkan kesadaran hukum masyarakat serta kepercayaan terhadap sistem peradilan sebagai penegak keadilan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan perdata membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap hak dan kewajiban kreditor dan debitor dalam sengketa perjanjian. Putusan pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menata kembali hubungan hukum para pihak secara adil, seimbang, dan memberikan kepastian hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai kedudukan hukum kreditor dan debitor, kekuatan mengikat putusan perdata, serta implikasi putusan perdata terhadap hak dan kewajiban para pihak, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum yang lahir dari perjanjian menempatkan kreditor dan debitor pada posisi yang saling berkaitan dan dilindungi oleh hukum. Perjanjian yang sah melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan apabila terjadi sengketa, pengadilan berperan untuk menegaskan kembali kedudukan hukum para pihak secara objektif dan berimbang. Dengan demikian, putusan perdata menjadi sarana penting untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan mengenai pelaksanaan perjanjian.

Lebih lanjut, putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan mengikat dan implikasi hukum yang nyata terhadap hak dan kewajiban kreditor dan debitor. Putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan sengketa secara formal, tetapi juga menentukan pemenuhan prestasi, perlindungan hak, serta tanggung jawab para pihak secara konkret. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap akibat hukum putusan perdata menjadi penting agar pelaksanaan perjanjian dapat berjalan secara adil, seimbang, dan memberikan kepastian hukum bagi kreditor maupun debitor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan ilmiah, serta kepada keluarga dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan

dukungan moral dan motivasi. Penulis juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah menyediakan referensi dan informasi yang relevan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- A. A. Ngurah Wirasila, "Itikad Baik sebagai Prinsip Fundamental dalam Perjanjian Perdata," *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 43 No. 3, 2021.
- Bambang Sutyoso, "Eksekusi Putusan Perdata sebagai Sarana Perlindungan Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 1, 2020.
- D. P. Rahayu, "Kedudukan Kreditor dan Debitor Pasca Putusan Pengadilan Perdata," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1, 2021.
- F. S. Nugroho, "Perlindungan Hukum bagi Debitor Pasca Putusan Perdata," *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2020.
- Herlien Budiono, "Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24 No. 2, 2017.
- I. G. A. A. Dewi, "Kekuatan Hukum Putusan Perdata dalam Menjamin Kepastian Hukum," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 No. 2, 2018.
- L. P. Maharani, "Putusan Perdata dan Kepastian Hukum dalam Sengketa Kontrak," *Jurnal Yuridika*, Vol. 37 No. 3, 2022.
- R. H. Sitompul, "Implikasi Putusan Perdata terhadap Pelaksanaan Perjanjian," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 2, 2019.
- Rachmadi Usman, "Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 1, 2020.
- Selvia Oktaviana, dkk., "Legal Position of Creditors Holding Fiduciary Security Rights in Debtor Bankruptcy Processes", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 2024, hlm. 403-404.
- Suyanto, "Akibat Hukum Putusan Perdata terhadap Para Pihak," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8 No. 2, 2019.
- T. A. Pratiwi, "Putusan Hakim dan Wibawa Peradilan dalam Sengketa Perdata," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11 No. 2, 2022.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Selvia Oktaviana, *Kewirausahaan Dalam Lingkup Hukum di Indonesia*, Padang: CV Dunia Penerbitan Buku, 2026, hlm. 234.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).